



PUTUSAN

Nomor 0246/Pdt.G/2013/PA.Ab

بسم الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang bersidang di Namlea telah memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0246/Pdt.G/2013/PA.Ab, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2013/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waplau berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/16/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buru, hingga dikaruniai seorang putra bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON umur 2 tahun, dan anak tersebut tinggal dengan Termohon;
3. Bahwa sejak awal bulan Maret 2011 pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga selalu dihiasi dengan perselisihan dan percekcoan secara terus menerus;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena :
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon tidak menghargai pendapat Pemohon.
 - Termohon sering membuat ulah yang mengarah kepada percekcoan dan perselisihan dalam rumah tangga.
 - Termohon sering bermain judi dengan menggunakan uang.
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2012, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban suami isteri, namun Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sulit dipertahankan lagi, maka jalan yang terbaik adalah perceraian;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, maka oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Majelis menjelaskan bahwa sesuai amanat Perma Nomor 1 Tahun 2008 sebelum dilakukan pemeriksaan pokok

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara diperlukan upaya mediasi, maka untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Abd. Razak Payapo sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak dua kali namun hasilnya proses mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang setelah diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di atas, dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada isi pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa memang benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa benar Termohon telah bermain judi, karena Termohon kecewa dengan ulah Pemohon yang selingkuh atau menjalin hubungan pacaran dengan perempuan lain bernama Murna, dan Pemohon telah mengakui perselingkuhannya itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Termohon tidak main judi lagi karena antara Pemohon dengan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah berpisah sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya adalah bahwa perilaku Termohon yang suka main judi itu sudah dilakukan sejak dulu, sehingga membuat Pemohon merasa kecewa dan jengkel makanya Pemohon menjalin hubungan pacaran dengan Mirna, namun sekarang sudah tidak berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon tidak lagi mengajukannya duplik namun tetap berpegang pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/16/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waplau Kabupaten Buru, tanggal 26 Juli 2010 (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Buru, telah memberikan

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dalam hubungan selaku saudara kandung saksi dan kenal pula dengan Termohon selaku ipar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang disebabkan terutama karena perilaku buruk Termohon yang suka main judi, hal itu diketahui saksi berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri, serta pengaduan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi lagi, Pemohon tinggal di Bandar Angin sedangkan Termohon tinggal di Lamahang sampai sekarang;

2. Nama FAUZI BA'DIA Bin BA'DIA, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Komplek SD 1 Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena pernah tinggal bertetangga di Kepala Madang, dan kenal pula dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang disebabkan terutama karena perilaku buruk Termohon yang suka main judi, hal itu diketahui saksi berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi lagi, Pemohon tinggal di Bandar Angin sedangkan Termohon tinggal di Lamahang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun oleh Majelis telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan jawabannya, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya persidangan selengkapya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang tentang jalannya sidang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan 2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, terhadap para pihak telah dilakukan mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain sifat dan perilaku Termohon yang suka bermain judi, tidak menghargai Pemohon selaku suami, demikian pula terhadap orang tua Pemohon, yang membuat Pemohon tidak dapat bersabar lebih lama lagi hidup bersama dengan Termohon, untuk itu Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Majelis menilai bahwa Termohon pada prinsipnya telah mengakui dalil-dalil Pemohon dan karenanya Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, Majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi fakta yang tetap adalah; bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri memang sering bertengkar yang disebabkan antara lain prilaku Termohon yang suka main judi dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Termohon bahwa perbuatannya tersebut dilakukan karena kecewa dengan ulah Pemohon yang selingkuh dengan seorang perempuan bernama Mirna, dalil mana diakui pula oleh Pemohon namun dengan kualifikasi bahwa prilaku buruk Termohon yang suka main judi sudah dilakukan sebelum perselingkuhannya itu, justru hubungannya dengan Mirna dilakukan oleh Pemohon karena kecewa dan jengkel dengan prilaku buruk Termohon yang suka main judi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling menyayangi dan melindungi, serta hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami isteri sudah tidak berjalan dan terpenuhi sebagaimana mestinya, apalagi bila pasangan suami isteri sudah tidak hidup bersama lagi dalam sebuah tempat kediaman yang tetap;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada intinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan berujung pada perpisahan tempat tinggal di antara keduanya sudah berjalan lebih kurang satu tahun lamanya tanpa ada komunikasi yang harmonis lagi, sementara Majelis telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon tidak keberatan untuk bercerai, menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup bersama sebagai suami isteri, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang meskipun bersifat pengakuan berkualifisir terutama hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, sementara Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk menguatkan dalilnya, meskipun oleh Majelis telah diberi kesempatan untuk itu, maka Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 serta ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun demikian jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi saling mencintai dan melindungi, bahkan hidup berpisah tempat, serta Pemohon maupun Termohon masing-masing sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan perjalanan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, jalan perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rusak (*broken marriage*), serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga menurut Majelis tidak perlu mencari dan mempersoalkan pihak mana yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun semata-mata dipertimbangkan fakta riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, dengan demikian alasan-alasan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عزمو الطلاق فإن سمع عليم

وإن

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Waplau Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 beserta segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2013/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, serta di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waplau Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan di Namlea pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. MUHSIN, MH. dan Drs. ABD. RAZAK PAYAPO sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. AFIAH, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Ttd

Dra. Hj. UMMI KALSUM HS. LESTALUHU, MH.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. MUHSIN, MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. AFIAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 491.000,-
(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No.0246/Pdt.G/2013/PA.Ab



Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)